



# **LAPORAN KINERJA TAHUN 2024**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN LAMANDAU**





## KATA PENGANTAR

Sebagai upaya pemenuhan akuntabilitas implementasi program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2024, maka telah disusun Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun 2024.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau berisi gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategis yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 dan merupakan capaian kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026. Pada Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau terdapat pencapaian-pencapaian yang diperoleh, tetapi masih terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang perlu diselesaikan ke depan.

Pencapaian tersebut adalah upaya untuk mengawal perkembangan dan dinamika di bidang pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan daerah secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi dinas, sehingga diperlukan komitmen dari seluruh jajaran di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau. Dalam mencapai visi dan misi dinas pasti menemui berbagai permasalahan dan tantangan yang harus diselesaikan dalam upaya peningkatan pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan daerah ke depan.

Harapan kami semoga Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan selanjutnya dan diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau, sebagai salah satu wujud pengabdian kepada bangsa dan Negara pada umumnya dan daerah Kabupaten Lamandau pada khususnya.

Nanga Bulik, 06 Januari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Kabupaten Lamandau,



**I. SUNARTO, M.A.P**

Pembina Utama Muda (IV.c)

NIP. 19650518 199403 1 010



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Dasar Hukum	2
D. Uraian Singkat Dinas	4
E. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi DLHK	7
F. Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8
<b>BAB II RENCANA STRATEGIS</b>	9
A. Rencana Strategis (RENSTRA)	9
B. Perjanjian Kinerja	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Realisasi Anggaran	35
<b>BAB IV PENUTUP</b>	43
A. Kesimpulan	43
B. Strategi Pemecahan Masalah	44
C. Saran	44
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Target Capaian Sasaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 .....	11
Tabel 2.2.	Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023 .....	13
Tabel 2.3.	Perjanjiaan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun 2024 .....	17
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 .....	19
Tabel 3.2.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022, 2023 dan 2024 .....	23
Tabel 3.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Perubahan Renstra 2024-2026 .....	27
Tabel 3.4.	Perbandinga Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 dengan Standar Nasional .....	28
Tabel 3.5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024 .....	32
Tabel 3.6.	Table Realisasi Keuangan DLHK Kab. Lamandau Tahun 2024 .....	36
Tabel 3.7.	Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Yang Diampu Oleh OPD .....	41





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Rencana Strategis Perangkat Daerah
- Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024
- Lampiran 3. Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024
- Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Tahun 2024
- Lampiran 5. Rencana Aksi Perangkat daerah Tahun 2024
- Lampiran 6. Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Tahun 2024
- Lampiran 7. Rencana Aksi Kiinerja Perangkat Daerah Tahun 2024



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Lamandau dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 828). Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau adalah berkedudukan sebagai perangkat daerah yang berada di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup yang meliputi Bidang Penataan dan penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas, dan Bidang Kehutanan dengan kewenangan pada pengelolaan hutan di luar kawasan dan TAHURA.

Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau diharapkan mampu mengkoordinasikan pembangunan lingkungan hidup di daerah yang melibatkan berbagai sektor. Untuk itu peningkatan kapasitas pada aspek perencanaan yang mutlak diperlukan dan dilaksanakan. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan kegiatan lintas sektor dan menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat daerah melibatkan banyak instansi, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat luas. Hal tersebut merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan memerlukan koordinasi yang baik.

Pelaksanaan tugas pokok terutama untuk pengembangan kebijaksanaan daerah, didasarkan atas aspirasi masyarakat disamping kebijakan-kebijakan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan di bidang lingkungan hidup Kabupaten Lamandau. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau, berupaya memberdayakan segala sumber daya yang ada, maka ditetapkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun 2024 – 2026 yang dituangkan dalam bentuk Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan.

Rencana Strategis dimaksud merupakan langkah awal dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan akan dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun sebagai parameter





untuk menentukan keberhasilan atau ketidak berhasilan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau. Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan TAP MPR RI Nomor IX /MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya Tahun 2024 yang dilaksanakan secara teknis oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama Tahun 2024.

### **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau adalah sebagai informasi mengenai pengukuran kinerja kegiatan serta pencapaian sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau selama Tahun 2024.

## **C. Dasar Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);





14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
18. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 258);
22. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 828);
23. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 865);
24. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023.

#### **D. Uraian Singkat Dinas**

##### **1. Susunan Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Lamandau sesuai dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,



Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 828 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahkan kelompok Jabatan Struktural dan Fungsional sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
  - 1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset 1 (satu) orang;
  - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1 (satu) orang;
  - 3) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda 1 (satu) orang;
- c. Bidang-bidang, terdiri atas :
  - 1) Kepala Bidang Penataan dan Petaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, membawahi kelompok Jabatan Fungsional sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :
    - a) Pengendali Dampak Lingkungan Muda sebanyak 1 (satu) orang;
    - b) Pengawas Lingkungan Hidup Muda sebanyak 2 (dua) orang.
  - 2) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi kelompok Jabatan Fungsional sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :
    - a) Pengawas Lingkungan Hidup Muda 2 (dua) orang;
    - b) Pengendali Dampak Lingkungan Muda sebanyak 1 (dua) orang
  - 3) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, membawahi kelompok Jabatan Fungsional sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :
    - a) Pengendali Ekosistem Hutan Muda sebanyak 1 (satu) orang;
    - b) Pengawas Lingkungan Hidup Muda 1 (satu) orang;
    - c) Pengendali Dampak Lingkungan Muda 1 (satu) orang
  - 4) Kepala Bidang Kehutanan membawahi kelompok Jabatan Fungsional sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :
    - a) Pengendali Ekosistem Hutan Muda sebanyak 2 orang;
    - b) Analis Kebijakan Ahli Muda sebanyak 1 orang
- d. Kelompok jabatan fungsional;
- e. UPTD.

## 2. Personalia





Jumlah Pegawai pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah 184 (seratus delapan puluh empat) orang yang terdiri atas :


- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang
- b. Tenaga Harian Lepas (THL) umum kantor sebanyak 19 (sembilan belas) orang terdiri atas :
  - 1) Operator Komputer 4 (empat) orang
  - 2) Tenaga Administrasi 9 (sembilan) orang
  - 3) Cleaning Service 2 (dua) orang
  - 4) Sopir 1 (satu) orang
  - 5) Tukang Kebun Kantor DLHK 1 (satu) orang
  - 6) Penjaga Malam Litbang Gaharu 1 (satu) orang
  - 7) Tukang Kebun Demplot Gaharu 1 (satu) orang
- c. Tenaga Harian Lepas (THL) pada unit persampahan sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) orang terdiri atas :
  - 1) Tenaga Administrasi 2 (dua) orang
  - 2) Satpam 2 (dua) orang
  - 3) Supir Kendaraan Operasional Persampahan 15 (lima belas) orang
  - 4) Operator Alat Berat 1 (satu) orang
  - 5) Tenaga Kebersihan 112 (seratus dua belas) orang

### 3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau sesuai dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Lamandau Tahun 2022 Nomor 828) adalah sebagai berikut :



## STRUKTUR ORGANISASI DLHK KABUPATEN LAMANDAU



### E. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi DLHK

#### 1. Kedudukan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau berkedudukan sebagai perangkat daerah yang berada di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, membidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup yang meliputi Bidang Penataan dan penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas, dan Bidang Kehutanan dengan kewenangan pada pengelolaan hutan di luar kawasan (Pengelolaan TAHURA).

#### 2. Tugas Pokok

Adapun tugas utama membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan (Pengelolaan TAHURA) sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.

#### 3. Fungsi

Adapun fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau adalah sebagai :

- Perumusan kebijakan teknis dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan (Pengelolaan TAHURA);





- b. Perencanaan program penataan dan pentaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas;
- c. Koordinasi pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, pencegahan pencemaran/kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;
- d. Pelaksanakan penataan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan dengan pengembangan sistem manajemen lingkungan, pelaksanaan AMDAL dan pengembangan teknologi ramah lingkungan;
- e. Pembinaan dan pengkoordinasian baik mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman atau kriteria tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- f. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup;
- g. Pengelolaan TAHURA, pengembangan bina lingkungan dan konservasi serta pemberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau.

**F. Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2. Masih terbatasnya SDM dari segi kuantitas maupun kualitas sektor Lingkungan Hidup
3. Proses pengambilan keputusan, kepentingan lingkungan selalu dikalahkan oleh kepentingan ekonomi dan sosial.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis 2024 – 2026 dan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau disusun berdasarkan Tugas Pokok. Masing – masing tugas dan fungsi ini dijabarkan lebih lanjut melalui Program/ kegiatan Sekretariat dan Bidang-bidang sesuai nomenklatur yang telah ditetapkan kementerian yang disesuaikan dengan kondisi strategis, isu pokok yang berkembang serta Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Tahun 2024.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan capaian kinerja kegiatan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah dengan pemulihan lingkungan hidup, pengelolaan TAHURA Kabupaten Lamandau. Upaya penyempurnaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim secara global dan pengelolaan hutan di luar kawasan secara lestari. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pasti menghadapi berbagai permasalahan dan kendala, oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau melakukan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
2. Penataan dan penegakan hukum bagi perusakan lingkungan;
3. Memperbaiki penurunan kualitas, daya dukung lingkungan, meminimalisasi dampak pembangunan yang berdampak terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
5. Melaksanakan Pemeriksaan kualitas lingkungan (udara, air dan tanah serta kandungan merkuri pada sedimen dan tutupan lahan ) secara rutin;
6. Pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup pada tingkat Dasar, Pertama dan Menengah sebagai muatan Lokal (Program Adiwiyata);
7. Pengelolaan sampah yang baik, merata dan menyeluruh;
8. Penanggulangan Lingkungan Hidup keanekaragaman hayati dan ekosistem yang rusak dan tercemar;
9. Pelaksanaan Amdal, UKL / UPL dan Kualitas Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);



10. Alokasi anggaran dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Lingkungan Hidup disesuaikan dengan tugas pokok masing-masing bidang;
11. Pengembangan sistem informasi lingkungan dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
12. Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) di Kabupaten Lamandau.

Pengelolaan Lingkungan Hidup diselenggarakan dengan asas manfaat, tanggung jawab dan berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Oleh sebab itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus berperan aktif secara optimal dalam tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung pelaksanaan Misi RPJPD Kabupaten Lamandau 2005 – 2025 pada Misi ke -5 yaitu :

***“Mewujudkan Masyarakat Lamandau yang Asri dan Lestari”***

dengan upaya menempatkan manusia secara menyeluruh sebagai pelaku dan sasaran pembangunan, dengan *capacity building* yang tercermin didalam pola sikap SDM yang profesional, disiplin, etos kerja tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan bermuatan iman dan taqwa, untuk mengelola sumber daya alam secara potensial di dalam segenap aspek pembangunan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan memperhatikan pelestarian guna pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

Menelaah Misi RPJPD Kabupaten Lamandau 2005 – 2025 tersebut memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau. Hal ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke-5 yang menjelaskan peran serta upaya dinas untuk mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan cara memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan. Berdasarkan telaahan dari Misi RPJPD Kabupaten Lamandau 2005 – 2025 tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau secara langsung mendukung keberhasilan pada misi ke-5 tersebut.





## 1. TUJUAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau untuk jangka waktu perencanaan kedepan adalah :

***"Terwujudnya Keselarasan, Keserasihan, dan Keseimbangan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Bijaksana Guna Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat".***

## 2. SASARAN

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun target capaian sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun 2024 -2026 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Target Capaian Sasaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun		
				2024	2025	2026
1.	Meningkatkan SDM dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Terintegrasi	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100
2.	Meningkatkan nilai Indeks Kulaitasi Lingkungan Hidup	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	75,07	80,94	81,15
		a. Indeks Kualitas Air	Indeks	59,70	79,69	79,99
		b. Indeks Kualitas Udara	Indeks	87,35	79,78	79,98
		c. Indeks Kualitas Lahan	Indeks	78,73	85,25	85,32
3.	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	Persen	50	50	60



	bidang LH	serta peraturan perundang-undangan bidang LH				
4.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian SDA dalam kawasan TAHURA	Terlibatnya masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pengelolaan TAHURA	Persen	40	40	50
5.	Pengembangan kinerja dalam pengelolaan persampahan	Persentase kegiatan peningkatan dalam pengelolaan Persampahan	Persen	40	40	60

### 3. STRATEGI

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024, maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud. Adapun kebijakan dan program yang disusun untuk tahun 2024, yaitu :

#### a. Kebijakan

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk pegawai
2. Melaksanakan pengawasan secara optimal melalui pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat
3. Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten
4. Meningkatkan Upaya agar teradopsi secara integral pertimbangan social, ekonomi, dalam pengelolaan TAHURA
5. Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan

#### b. Program :

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024, maka ditempuh program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud. Pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan ditempuh dengan program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;



2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH;
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH untuk Masyarakat
9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
11. Program Pengelolaan Persampahan;
12. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

## B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam usaha untuk mencapai sasaran dinas Lingkungan hidup dan kehutanan Kabupaten menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Untuk tahun 2023 direncanakan target kinerja tahun 2024.sesuai Tabel 2.2 di bawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
				BELANJA OPERASI	18.927.513.230
1	Meningkatkan SDM dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Terintegrasi	Persentase Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.324.169.775





		Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.263.252.459
		Terkelolanya Administrasi Kepegawaian	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.225.450
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	385.802.763
		Terlaksananya pelayanan umum perkantor	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.511.984
		Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.377.119
2.	Meningkatkan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	50%	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	622.541.600
		Terlaksananya RPPLH	100%	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	116.386.600
		Terlaksananya KLHS RPJPD	100%	Penyelenggara Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	506.155.000
3.	Meningkatkan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase kecamatan dengan kondisi lingkungan hidup yang baik	87,50%	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	325.481.118
		Tersedianya dokumen dan data hasil pemantauan kualitas lingkungan	3 Dokumen	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	211.648.438
		Terpenuhinya pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat dan dunia usaha	100%	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	113.832.680
4.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian SDA dalam kawasan TAHURA	Persentase jenis keanekaragaman hayati yang lestari	45%	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	675.062.488
		Tersedianya profil keanekaragaman hayati tingkat kecamatan	1 Kecamatan	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	675.062.488



5.	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan per-UU bidang LH	Persentase perusahaan penghasil limbah B3 yang memenuhi komitmen pengelolaan LB3	22%	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	79.999.560
		Tercapainya pengendalian LB3	100%	Penyimpanan Sementara Limbah B3	79.999.560
6.	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan per-UU bidang LH	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan per-UU bidang lingkungan hidup	60%	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	107.106.356
		Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan	60%	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	107.106.356
7.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian SDA dalam kawasan TAHURA	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang telah diakui keberadaannya	100%	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan Pplh	538.911.335
		Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang diakui keberadaannya	1 MHA	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	538.911.335
8.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian SDA dalam kawasan TAHURA	Terlaksananya sosialisasi pada Masyarakat/Dunia Usaha dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	100%	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	0
		Terlaksananya sosialisasi pada Masyarakat/Dunai Usaha Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	100%	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0
9.	Pengembangan Kinerja dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase dunia pendidikan yang melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik	20%	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	51.228.398





Rencana Kerja Tahunan (RKT) tersebut dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja (PK) yang menerangkan dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah atau melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Perubahan Renstra, RKT, IKU dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini.

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**  
**Kabupaten Lamandau Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan SDM dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Terintegrasi	Persentase Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%
2.	Meningkatkan nilai Indeks Kulaitasi Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Udara - Indeks Kualitas Lahan	75,07 59,70 87,35 78,73
3.	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang LH	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan serta peraturan perundang-undangan bidang LH	50%
4.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian SDA dalam kawasan TAHURA	Terlibatnya masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pengelolaan TAHURA	40%
5.	Pengembangan kinerja dalam pengelolaan persampahan	Persentase kegiatan peningkatan dalam pengelolaan Persampahan	40%





### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang telah dilaksanakan, mulai dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (Perjakin) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja dan pada akhir tahun anggaran harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Laporan Kinerja memberikan gambaran tingkat capaian kinerja sasaran strategis yang diperoleh dari pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPD 2024-2026 maupun RKPD Tahun 2024. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran hasil kinerja merupakan dasar untuk menilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan Realisasi Pencapaian Kinerja dengan Rencana Pencapaian Kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, sehingga rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

##### 1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan



Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada Tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatkan SDM dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Terintegrasi	Persentase Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,07	80,53	93,22
		- Indeks Kualitas Air	59,70	68,33	114,45
		- Indeks Kualitas Udara	87,35	93,93	107,53
		- Indeks Kualitas Lahan	78,73	76,69	97,41
3.	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang LH	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan serta peraturan perundang-undangan bidang LH	50%	99,37%	198,74%
4.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian SDA dalam kawasan TAHURA	Terlibatnya masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pengelolaan TAHURA	40%	83,44%	208,6%
5.	Pengembangan kinerja dalam pengelolaan persampahan	Persentase kegiatan peningkatan dalam pengelolaan Persampahan	40%	98,85%	247%





Berdasarkan Tabel 3.1 diatas, maka capaian kinerja sasaran strategis yang terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja telah mencapai target. Untuk penjelasannya disampaikan pada Analisis Capaian Kinerja.

## 2. Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau dicerminkan dalam capaian indikator kinerja. Adapun analisis dan evaluasi secara rinci indikator kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

### Sasaran I. "Meningkatkan SDM dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Terintegrasi"

Tolak ukur capaian sasaran I dengan indikator kinerja Persentase Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah dengan target 100%. Untuk pencapaian indikator kinerja Persentase Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah menggunakan rumus sebagai berikut :

#### Persentase Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah

$$= \frac{\sum \text{Realisasi Capaian Kegiatan}}{\sum \text{Target Capaian Kegiatan}} \times 100$$

Berdasarkan perhitungan pengukuran kinerja untuk indikator dari perhitungan pengukuran kinerja untuk indikator Persentase Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100% dengan capaian **Sangat Baik**.

### Sasaran II. "Meningkatkan Nilai Indeks Kulaitasi Lingkungan Hidup"

Tolak ukur capaian sasaran II dengan 3 (Tiga) indikator kinerja yaitu indeks Kualitas Air dengan target 59,70 Indeks Kualitas Udara dengan target 87,35 dan Indeks Kualitas Lahan dengan target 78,73..

Pencapaian indikator kinerja tersebut, masing-masing dengan Rumus :

#### Indeks Kualitas Air





IP<sub>j</sub> = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j  
C<sub>i</sub> = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran)  
L<sub>ij</sub> = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j  
M = maksimum, A = average (rata-rata)

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$$

Berdasarkan data hasil pengambilan sampel dan perhitungan diperoleh Indeks Kualitas Air Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dengan nilai 68,33 sehingga indikator Indeks kualitas Air dengan capaian kinerja 114.45% dengan capaian **Sangat Baik**.

#### Indeks Kualitas Udara

$$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right) \quad I_{eu} = 50\% \text{ Indeks SO}_2 + 50\% \text{ Indeks NO}_2$$

Berdasarkan data yang diperoleh dan perhitungan dari pemantauan Kualitas Udara Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dengan nilai 93,93 sehingga indikator Indeks kualitas Udara dengan capaian kinerja 107,53%. dengan capaian **Sangat Baik**.

#### Indeks Kualitas Lahan

$$IKL = 100 - \left( \left( \frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$$

Berdasarkan data yang diperoleh dan perhitungan dari pemantauan Kualitas Lahan Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dengan nilai 76,69 sehingga indikator Indeks kualitas Lahan dengan capaian kinerja 97,41%. dengan capaian **Sangat Baik**.

Berdasarkan nilai yang diperoleh dari masing-masing indikator diatas dapat dihitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Berdasarkan surat Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Tanggal 04 Desember 2020 Nomor : 5.318/PPKL/SET/REN,O/12/2020 Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 menggunakan rumus :



$$IKLH = (37,6\% \times IKA) + (40,5\% \times IKU) + (21,9\% \times IKL)$$

Keterangan:

IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  
IKA = Indeks Kualitas Air  
IKU = Indeks Kualitas Udara  
IKL = Indeks Kualitas Lahan

Hasil perhitungan dengan target 75,07 terealisasi capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau sebesar 80,53 dengan persentase 93,22%. dengan capaian **Baik**.

### Sasaran III. "Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang LH"

Tolak ukur capaian sasaran III dengan indikator kinerja yaitu Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan serta peraturan perundang-undangan bidang LH dengan target kinerja 50%. Untuk pencapaian indikator kinerja tersebut dengan Rumus :

$$= \frac{\sum \text{dunia usaha yang mentaati izin lingkungan}}{\sum \text{perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan/izin lingkungan}} \times 100$$

dari perhitungan pengukuran kinerja untuk indikator Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan serta peraturan perundang-undangan bidang LH dengan target kinerja 40%. terealisasi 99,37% dengan capaian kinerja 198,74% dengan capaian **Sangat Baik**.

### Sasaran IV. "Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dan Dunia Usaha Dalam Pelestarian SDA Dalam Kawasan TAHURA"

Tolak ukur capaian sasaran IV dengan indikator kinerja yaitu Terlibatnya masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pengelolaan TAHURA dengan target kinerja 40%. Pencapaian indikator kinerja diukur dari Progres Tahapan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/ kota Kabupaten Lamandau.

Progres Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/ kota Kabupaten Lamandau dalam tahap pembangunan infrastruktur, dari Progres tahapan pembangunan TAHURA Kabupaten





Lamandau terrealisasi indikator kinerja 83,44% dengan capaian kinerja 208,6% dengan capaian **Sangat Baik**.

#### Sasaran V. "Pengembangan kinerja dalam pengelolaan persampahan"

Tolak ukur capaian sasaran V dengan indikator kinerja yaitu Persentase kegiatan peningkatan dalam pengelolaan Persampahan dengan target kinerja 100%. Pencapaian indikator kinerja diukur dari kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan persampahan yaitu pengumpulan, pengangkutan, pemilihan, pengomposan, TPS 3R, dan survei perosok hal ini dapat terlihat dari seberapa besar persentase sampah yang dapat tertangani dengan rumus :

$$= \frac{\sum \text{Sampah Tertangani}}{\sum \text{Timbunan Sampah}} \times 100\%$$

Dari perhitungan pengukuran kinerja untuk indikator sasaran kelima dengan target 40% terealisasi terrealisasi indikator kinerja 98,85% dengan capaian kinerja 247% dengan capaian **Sangat Baik**.

### 3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk menilai tingkat pencapaian kinerja dari target kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau pada tahun-tahun sebelumnya, juga membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun berjalan dengan tahun lalu. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian kinerja yang telah dicapai, namun terkait hal tersebut Renstra yang dilaksanakan pada tahun 2024 merupakan tahun ke-1 dalam perencanaan jangka menengah, sehingga dapat dibandingkan dengan target dan realisasi kinerja 2022, 2023 dengan 2024, yang dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2

#### Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022, 2023 dan 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022	2023	Kenaikan/ Penurunan (%)	2024			Kenaikan/ Penurunan (%)
			Capaian (%)	Capaian (%)		Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Meningkatkan SDM dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan	Persentase Meningkatnya Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%





	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Terintegrasi	Pemerintah Daerah							
2.	Meningkatkan nilai Indeks Kulaitasi Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Air	70,00	66,84	(3,16)	59,70	68,33	114,45%	1,49
		- Indeks Kualitas Udara	91,61	91,02	(0,61)	87,35	93,93	107,53%	2,91
		- Indeks Kualitas Lahan	76,80	76,58	(0,22)	78,73	76,69	97,41%	0,11
	IKLH		80,25	78,77	(1,48)	75,07	80,53	93,22%	1,76
3.	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang LH	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan serta peraturan perundang-undangan bidang LH	55,56%	96,64%	41,09%	50%	99,37%	198,74%	2,73%
4.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian SDA dalam kawasan TAHURA	Terlibatnya masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pengelolaan TAHURA	25%	50%	25%	40%	83,44%	208,6%	33,44%
5.	Pengembangan kinerja dalam pengelolaan persampahan	Persentase kegiatan peningkatan dalam pengelolaan Persampahan	76,40%	79,78%	3,38%	40%	98,85%	247%	19,07%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa **Sasaran Strategis Pertama** yaitu Meningkatkan SDM dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Terintegrasi. Berdasarkan capaian indikator tahun 2022 ke tahun 2023 kondisi stabil sebesar 100%, begitu juga capaian indikator tahun 2023 ke tahun 2024 tetap kondisi stabil sebesar 100%, hal tersebut menunjukan bahwa SDM Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau dalam kondisi **Sangat Baik**. Hal tersebut seiring dengan banyaknya pendidikan dan pelatihan yang sering diikuti dan dilaksanakan disertai dengan pengalaman mempengaruhi pencapaian kinerja SDM.



Selanjutnya pada **Sasaran Strategis Kedua** terdapat 3 (Tiga) Indikator Kinerja yaitu **Indikator Kinerja Pertama** yaitu Indeks Kualitas Air. Berdasarkan capaian indikator tahun 2022 ke tahun 2023 nilai capaian mengalami penurunan sebesar 3,16, sedangkan untuk capaian indikator tahun 2023 ke tahun 2024 nilai capaian mengalami kenaikan yang sebesar 1,49. Secara umum kualitas air di Kabupaten Lamandau masih dalam kondisi **Baik dan Wajar**. Berdasarkan peringkat nasional, Kabupaten Lamandau peringkat ke 10 dari 514 Kabupaten/ kota se-Indonesia dan berdasarkan peringkat provinsi, Kabupaten Lamandau peringkat 1 dari 14 Kabupaten/ kota se-Kalimantan Tengah dengan kualitas air **Baik**.

Untuk **Indikator Kinerja Kedua** yaitu Indeks Kualitas Udara. Berdasarkan capaian indikator dari tahun 2022 ke tahun 2023 nilai capaian mengalami penurunan sebesar 0,61 sedangkan capaian indikator dari tahun 2023 ke tahun 2024 nilai capaian mengalami kenaikan sebesar 2,91. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara di Kabupaten Lamandau masih dalam kondisi **Baik dan Wajar**. Berdasarkan peringkat nasional, Kabupaten Lamandau peringkat ke 120 dari 514 Kabupaten/ kota se-Indonesia dan berdasarkan peringkat provinsi, Kabupaten Lamandau peringkat 7 dari 14 Kabupaten/ kota se-Kalimantan Tengah dengan kualitas air **Baik**.

Sedangkan untuk **Indikator Kinerja Ketiga** pada capaian indikator Indeks kualitas Lahan dari tahun 2022 ke tahun 2023 nilai capaian mengalami penurunan sebesar 0,22. Pada tahun 2023 ke tahun 2024 nilai capaian mengalami kenaikan sebesar 0,11. Kenaikan tersebut disebabkan karena lahan yang telah dibuka telah tertanam dengan program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Pekerjaan pengadaan bibit, penanaman dan pemeliharaan tanaman di wilayah Kabupaten Lamandau telah terlaksana dan diharapkan tahun depan akan kembali meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas lahan di Kabupaten Lamandau masih dalam kondisi **Baik dan Wajar**. Berdasarkan peringkat nasional, Kabupaten Lamandau peringkat ke 78 dari 514 Kabupaten/ kota se-Indonesia dan berdasarkan peringkat provinsi, Kabupaten Lamandau peringkat 5 dari 14 Kabupaten/ kota se-Kalimantan Tengah dengan kualitas air **Baik**.





**Sasaran Strategis Kedua** yaitu Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan serta peraturan perundang-undangan bidang LH dari tahun ke tahun mengalami peningkatan capaian indikator yaitu untuk tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 41,09% dan semakin naik untuk capaian indikator tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 2,73%. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap dokumen lingkungan serta peraturan perundang-undangan bidang LH. Berdasarkan ketaatan pelaku usaha/ kegiatan terhadap dokumen lingkungan terbilang **Taat Terhadap Peraturan**.

**Sasaran strategis Ketiga** yaitu Terlibatnya masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pengelolaan TAHURA, untuk capaian indikator tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 25% hal tersebut disebabkan proses perencanaan TAHURA banyak melibatkan masyarakat sekitar seperti pendampingan sosialisasi pembentukan TAHURA, sosialisasi Masyarakat Perduli Api (MPA) dan Pembentukan Masyarakat Perduli Api (MPA). Sedangkan capaian indikator pada tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 33,44%. Berdasarkan Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pengelolaan TAHURA terbilang **Aktif**.

**Sasaran strategis Keempat** yaitu Persentase kegiatan peningkatan dalam pengelolaan Persampahan capaian indicator pada tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 3,38% mengalami kenaikan dan capain indikator tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 19,07%. Hal tersebut dipahami karena pengelolaan persampahan mulai berjalan secara terstruktur dari hulu ke hilir, kegiatan pada Bank Sampah, Depo Sampah dan Rumah Kompos dengan memaksimalkan sarana dan prasarana serta kendaraan operasional yang ada walaupun terbatas secara jumlah dan anggaran kegiatan operasional baik pemilahaan, pemanfaatan dan pengangkutan sampah. Berdasarkan kegiatan peningkatan dalam pengelolaan Persampahan terbilang **Baik**.

#### 4. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022, 2023 dengan Target Renstra 2024 -2026 dapat dilihat pada Tabel 3.3.





**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022, 2023**  
**dengan Target Renstra 2024 – 2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian Tahun 2022 (%)	Capaian Tahun 2023 (%)	2024			Target akhir Renstra (2024)	Capaian Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra (%)
					Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatkan SDM dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Terintegrasi	Persentase Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan nilai Indeks Kulaitasi Lingkungan Hidup  IKLH	- Indeks Kualitas Air	70,00	66,84	59,70	68,33	114,45%	59,70	192%
		- Indeks Kualitas Udara	91,61	91,02	87,35	93,93	107,53%	87,35	123%
		- Indeks Kualitas Lahan	76,80	76,58	78,73	76,69	97,41%	78,73	124%
			80,25	78,77	75,07	80,53	93,22%	75,07	124%
3.	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang LH	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan serta peraturan perundang-undangan bidang LH	55,56%	96,64%	50%	99,37%	198,74%	50%	397%
4.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian SDA dalam kawasan TAHURA	Terlibatnya masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pengelolaan TAHURA	15%	25%	40%	83,44%	208,6%	40%	521%
5.	Pengembangan kinerja dalam pengelolaan	Persentase kegiatan peningkatan	70,82%	76,40%	40%	98,85%	247%	40%	617%



	persampahan	dalam pengelolaan Persampahan							
--	-------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

## 5. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Berikut disampaikan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Renstra 2024 - 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.4 yaitu :

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2024			Standar Nasional (Regional Kalimantan) Khusus Kab. Lamandau	Kenaikan/ Penurunan
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatkan SDM dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Terintegrasi	Persentase Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	Tidak ada	0
2.	Meningkatkan nilai Indeks Kulaitasi Lingkungan Hidup  IKLH	- Indeks Kualitas Air	59,70	68,33	114,45%	59,70	8,63
		- Indeks Kualitas Udara	87,35	93,93	107,53%	87,35	6,58
		- Indeks Kualitas Lahan	78,73	76,69	97,41%	78,73	(2,04)
			75,07	80,53	93,22%	75,07	5,46
3.	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang LH	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan serta peraturan perundang-undangan bidang LH	50%	99,37%	198,74%	Tidak Ada	0
4.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian SDA dalam kawasan TAHURA	Terlibatnya masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pengelolaan TAHURA	40%	83,44%	208,6%	Tidak Ada	0
5.	Pengembangan kinerja dalam pengelolaan persampahan	Persentase kegiatan peningkatan dalam pengelolaan Persampahan	40%	98,85%	247%	Tidak Ada	0

Sumber : Web IKLH Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan hutanan





<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat hanya sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mempunyai standar nasional (Regional Kalimantan) yaitu realisasi capaian kinerja pada indikator sasaran Indeks Kualitas Air dibandingkan dengan target nasional mengalami peningkatan nilai 8,63. Realisasi capaian kinerja pada indikator sasaran Indeks Kualitas Udara juga mengalami peningkatan nilai 6,58, dan realisasi capaian kinerja pada indikator sasaran Indeks Kualitas Lahan mengalami penurunan nilai sedikit 2,04. Sehingga secara umum capaian kinerja pada Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tetap mengalami mengalami kenaikan sebesar 5,46. Sedangkan untuk sasaran strategis lainnya tidak ada pembandingan dengan standar nasional.

#### **6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan**

Untuk mencapai / mengetahui hasil kinerja dari suatu kegiatan yang telah ditetapkan, tidak bisa hanya menyajikan tingkat keberhasilan / kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan / kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam dari pengukuran pencapaian sasaran dapat diuraikan :

##### **a. Meningkatkan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

##### **1). Indikator kinerja dalam sasaran ini adalah :**

- Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berusaha secara maksimal dalam peningkatan nilai kualitas air, udara dan kualitas tutupan lahan sebagai upaya untuk mengimplementasikan sasaran yang ingin dicapai dalam renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2024-2026.

##### **2). Hambatan yang dialami adalah :**

- Pengalokasian anggaran untuk sektor pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Lamandau masih relatif kecil.
- Perubahan kondisi lingkungan yang tidak bisa diprediksi menyebabkan data yang didapat bergantung kepada kondisi lingkungan saat pengambilan sampel.





- Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan tetap sehat.

**3). Solusi Permasalahan :**

- Perlunya peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari dana APBD Kabupaten Lamandau.
- Membuat jadwal pengambilan sampel pada saat keadaan lingkungan stabil berdasarkan data yang telah diperhitungkan.
- Perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang lingkungan yang sehat berdasarkan standarisasi.

**b. Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap Peraturan perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup**

**1). Indikator kinerja dalam sasaran ini adalah :**

- Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan serta peraturan perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berusaha secara maksimal dalam pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan untuk menaati peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup sebagai upaya untuk mengimplementasikan sasaran yang ingin dicapai dalam Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2024-2026.

**2). Hambatan yang dialami adalah :**

- Saling terbenturnya peraturan perundang-undangan lintas sektor, yang menyebabkan sulitnya menegakkan aturan bidang lingkungan hidup dalam dunia usaha.
- Rendahnya tanggung jawab pelaku usaha/kegiatan terhadap resiko dari kerusakan lingkungan yang terjadi akibat usaha/kegiatan yang dilaksanakannya.
- Terbatasnya SDM yang ditempatkan pada bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memiliki kompetensi bidang lingkungan.

**3). Solusi Permasalahan :**

- Saling koordinasi lintas sektor yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terbentur untuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- Meningkatkan pengawasan terhadap dunia usaha/kegiatan dan memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran yang beresiko menimbulkan kerusakan lingkungan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perlu adanya peningkatan SDM yang berkompeten dan penempatan SDM sesuai dengan bidang ilmu dan kompetensinya.

**c. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pelestarian SDA dalam kawasan TAHURA**

**1). Indikator kinerja dalam sasaran ini adalah :**

- Terlibatnya masyarakat dan dunia usaha dalam Perencanaan pengelolaan TAHURA.  
Bidang Kehutanan berusaha secara maksimal dalam pengurusan kelengkapan dan dokumen untuk mendapatkan SK. Penunjukkan dan penetapan lokasi TAHURA sehingga pengelolaan TAHURA dapat segera dilaksanakan sebagai upaya untuk mengimplementasikan sasaran yang ingin dicapai dalam Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Periode 2024-2026.

**2). Hambatan yang dialami adalah :**

- Jalur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam pengurusan kelengkapan dokumen untuk mendapatkan penunjukkan dan penetapan TAHURA Kabupaten Lamandau.
- Pengalokasian anggaran yang masih relatif kecil

**3). Solusi Permasalahan :**

- Berkoordinasi secara terus menerus dan menyiapkan dokumen sebagai persyaratan kelengkapan dokumen usulan penunjukkan dan penetapan TAHURA dengan lengkap.
- Mengingat TAHURA Kabupaten telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai penunjukan Kawasan TAHURA dan saat ini dalam tahap proses Penetapan Kawasan, maka perlunya dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau terkait alokasi anggaran dari dana APBD Kabupaten Lamandau untuk pengelolaan TAHURA Kabupaten Lamandau selanjutnya, karena apabila TAHURA tidak dikelola secara baik akan dicabut ijin pengelolaannya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

**d. Pengembangan Kinerja dalam Pengelolaan Persampahan**

**1). Indikator kinerja dalam sasaran ini adalah :**





- Persentase kegiatan dalam pengelolaan persampahan.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas berusaha secara maksimal dalam pengelolaan persampahan sebagai upaya untuk mengimplementasikan sasaran yang ingin dicapai dalam renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2024-2026.

## 2). Hambatan yang dialami adalah :

- Terbatasnya pengalokasian anggaran untuk sektor pengelolaan sampah yang membuat kurang optimalnya penanganan dan pengelolaan sampah
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah dan membuat kota bebas dari sampah salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan.

## 3). Solusi Permasalahan :

- Perlu adanya peningkatan alokasi anggaran untuk pengelolaan persampahan dari dana APBD Kabupaten Lamandau.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melaksanakan sosialisasi tentang penanganan dan pengelolaan sampah yang baik dan perlunya kesadaran untuk mengurangi konsumsi plastik yang berlebihan untuk mengurangi limbah plastik.

## e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini :

**Tabel 3.5**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% Capaian Kinerja (>=100%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Meningkatkan SDM dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Terintegrasi	Persentase Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah	100%	99,70%	99,70%
2.	Meningkatkan nilai Indeks Kulaitasi Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Udara - Indeks Kualitas Lahan	93,22%	99,21%	106%
3.	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap dokumen	198,74%	99,37%	50%





	perundang-undangan bidang LH	lingkungan serta peraturan perundang-undangan bidang LH			
4.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian SDA dalam kawasan TAHURA	Terlibatnya masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pengelolaan TAHURA	208,6%	89,43%	43%
5.	Pengembangan kinerja dalam pengelolaan persampahan	Persentase kegiatan peningkatan dalam pengelolaan Persampahan	247%	98,96%	40%

Berdasarkan Tabel 3.5 diatas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau sepanjang tahun anggaran 2024 telah melaksanakan Program, Kegiatan dengan capaian memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator kinerja sasaran rata-rata diatas 100% dengan efisiensi anggaran **Baik** antara 40% - 99,70%.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian**

Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran strategis meningkatkan nilai indeks kualitas lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

**1). Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
  - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lngkungan Hudup Kabupaten/Kota.
  - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan Sasaran Strategis Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan bidang LH adalah sebagai berikut :



**1). Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).**

- Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
  - Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH.
  - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**2). Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**

- Penyimpanan sementara limbah B3.
  - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
  - Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran strategis Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pelestarian SDA dalam Kawasan Tahura adalah sebagai berikut :

**1). Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.**

- Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota.
  - Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota
  - Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Kabupaten/Kota
  - Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota
  - Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota
  - Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota
  - Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA
  - Perencanaan Pengelolaan TAHURA



Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan Sasaran Strategis pengembangan kinerja dalam pengelolaan persampahan adalah sebagai berikut :

**1). Program Pengelolaan Persampahan.**

- Pengelolaan sampah.
  - Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali.
  - Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
  - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
  - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
  - Penyusunan Kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan
- Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
  - Penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah.

**B. REALISASI ANGGARAN**

Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun 2024, didukung dengan dana APBD, dan Dana DBH-DR dengan pagu 18.927.513.230,00, teralisasi Rp. 18.297.872.173,33 (96,67%. Pagu Belanja terbagi menjadi Belanja Operasi sejumlah Rp.14.811.415.146,00, terealisasi Rp. 14.250.191.885,00 (96,21%) dan Belanja Modal sejumlah Rp. 4.116.098.084,00,- terealisasi Rp. 4.407.680.288 (98,34%). Secara rinci penggunaan keuangan dapat dilihat dalam tabel 3.6 berikut :





**Tabel 3.6**  
**Realisasi Keuangan DLHK Tahun 2024**

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN  (Rp.)	REALISASI TAHUN 2024	
			KEUANGAN	
			(Rp)	%
1	2	4	5	6
I.	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>14.811.415.146</b>	<b>14.250.191.885</b>	<b>96,21</b>
	<b>A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.263.252.459</b>	<b>4.253.990.047</b>	<b>99,78</b>
	<b>1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	4.263.252.459	4.253.990.047	99,78
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.263.252.459	4.253.990.047	99,78
	<b>2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	56.225.450	55.298.395	98,35
	a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	-
	b Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	56.225.450	55.298.395	98,35
	<b>3 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>385.802.763</b>	<b>383.307.691</b>	<b>99,35</b>
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.104.800	8.104.000	99,99
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.743.348	39.990.000	98,15
	c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.348.032	12.348.000	100,00
	d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.596.150	14.199.000	97,28
	e Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.995.649	64.995.600	100,00
	f Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.640.000	17.160.000	97,28
	h Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227.374.784	226.511.091	99,62
	<b>4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.970.511.984</b>	<b>1.949.453.944</b>	<b>88,86</b>
	a Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.530.000.000	1.511.464.888,33	80,07
	b Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100,00
	c Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.660.311	78.041.911	99,21
	d Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	359.851.673	357.947.145	99,47
	<b>5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>178.377.119</b>	<b>177.738.441</b>	<b>99,64</b>
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.544.217	89.094.941	99,50
	b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.297.942	14.174.000	99,13



	c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.534.960	74.469.500	99,91
	<b>B PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>622.541.600</b>	<b>617.394.025</b>	<b>99,17</b>
	<b>1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>116.386.600</b>	<b>113.612.022</b>	<b>97,62</b>
	a Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	81.155.600	78.464.140	96,68
	b Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	35.231.000	35.147.882	99,76
	<b>2 Penyelenggara Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>506.155.000</b>	<b>503.782.003</b>	<b>99,53</b>
	a Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	503.782.003	99,53	91,37
	<b>C PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>325.481.118</b>	<b>322.898.380</b>	<b>99,21</b>
	<b>1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>211.648.438</b>	<b>209.883.870</b>	<b>99,17</b>
	a Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	185.897.558	184.379.670	99,18
	b Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	25.750.880	25.504.200	99,04
	<b>2 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>113.832.680</b>	<b>113.014.510</b>	<b>99,28</b>
	a Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	113.832.680	113.014.510	99,28
	<b>D PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>500.062.488</b>	<b>458.057.488</b>	<b>91,60</b>
	<b>1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>500.062.488</b>	<b>458.057.488</b>	<b>91,60</b>
	a Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati diluar kawasan Hutan	500.062.488	458.057.488	91,60
	<b>E PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>79.999.560</b>	<b>79.730.694</b>	<b>99,66</b>
	<b>1 Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>79.999.560</b>	<b>79.730.694</b>	<b>99,66</b>





	a Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	44.111.000	44.003.600	99,76
	b Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	35.888.560	35.727.094	99,55
	<b>F PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>107.106.356</b>	<b>106.429.250</b>	<b>99,37</b>
	<b>1 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>107.106.356</b>	<b>106.429.250</b>	<b>99,37</b>
	a Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	45.115.136	44.478.750	98,59
	b Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	61.991.220	61.950.500	99,93
	c Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	0	0	0
	<b>G PROGRAM PENGAKUAAAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>553.437.556</b>	<b>538.911.335</b>	<b>97,38</b>
	<b>1 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH</b>	<b>553.437.556</b>	<b>538.911.335</b>	<b>97,38</b>
	a Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH	553.437.556	538.911.335	97,38
	<b>I PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>51.228.398</b>	<b>36.624.775</b>	<b>71,49</b>
	<b>1 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>51.228.398</b>	<b>36.624.775</b>	<b>71,49</b>
	a Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	51.228.398	36.624.775	71,49



J	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	90.117.040	88.916.000	98,67
1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	90.117.040	88.916.000	98,67
a	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	46.804.005	46.366.150	99,06
b	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	43.313.035	42.549.850	98,24
K	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.880.466.635	4.840.390.573	99,18
1	Pengelolaan Sampah	4.861.528.825	4.829.350.733	99,34
a	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	38.210.633	36.898.000	96,56
b	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	19.940.000	12.190.626	61,14
c	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	4.769.455.392	4.754.721.483	99,69
d	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	14.926.500	14.910.000	99,89
f	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	18.996.300	10.630.624	55,96
2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	18.937.810	11.039.840	58,30
a	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	18.937.810	11.039.840	58,30
L	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	2.101.804.620	1.713.298.735	81,52
1	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	2.101.804.620	1.713.298.735	81,52
a	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	75.000.000	74.625.000	99,50
b	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Kabupaten/Kota	205.020.000	198.142.645	96,65
c	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	100.000.000	75.462.514	75,46
d	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	219.530.650	89.457.806	40,75
e	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	250.000.000	210.904.735	84,36
f	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	450.000.000	448.967.767	99,77





	g Perencanaan Pengelolaan TAHURA	802.253.970	615.738.268	76,75
I.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4.116.098.084</b>	<b>4.047.680.288</b>	<b>98,34</b>
	<b>A PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>2.201.569.632</b>	<b>2.160.669.400</b>	<b>98,14</b>
	<b>1 Pengelolaan Sampah</b>	<b>2.201.569.632</b>	<b>2.160.669.400</b>	<b>98,14</b>
	a Pengadaan Dump Truk Pengangkut Sampah	1.290.000.000	1.278.000.000	99,07
	b Pengadaan Pick Up Pengangkut Sampah	173.742.000	173.250.000	99,72
	c Mesin Presensi dan kelengkapannya	7.000.000	6.800.000	97,14
	d Pengawasan Penigkatan jalan cor beton di lingkungan TPA nanga bulik	12.000.000	0	-
	e Penigkatan jalan cor beton di lingkungan TPA nanga bulik	372.000.000	366.420.000	98,50
	f Perencanaan Penigkatan jalan cor beton di lingkungan TPA nanga bulik	16.000.000	15.850.000	99,06
	g Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	7.300.000	6.500.000	89,04
	h Belanja Modal Personal Computer	13.336.232	13.125.000	98,42
	i Belanja Modal Peralatan Cetak	6.000.000	5.000.000	83,33
	j Pemasangan kWh meter dan instalasi listrik di TPA dan Depo Persampahan	125.000.000	124.765.000	99,81
	k Belanja Bak Sampak Krisbow	80.000.000	78.500.000	98,13
	l Belanja Pakaian Olahraga	78.566.400	71.834.400	91,43
	m Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	13.125.000	13.125.000	100,00
	n Belanja Sepatu Olahraga	7.500.000	7.500.000	100,00
	<b>B PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>1.530.000.000</b>	<b>1.511.464.888</b>	<b>98,79</b>
	<b>1 Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya</b>	<b>1.530.000.000</b>	<b>1.511.464.888</b>	<b>98,79</b>
	a Belanja Komponen-komp[onen Lainnya	24.135.500	24.135.500	100,00
	b Belanja modal bangunan gedung kantor	425.485.500	417.067.673	98,02
	c Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	341.865.000	341.435.532	99,87
	d Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	134.178.000	125.562.000	93,58
	e Belanja Modal Jalan Lainnya	336.836.000	336.822.000	100,00
	f Belanja Modal Jembatan Lainnya	267.500.000	266.442.183	99,60
	<b>C PENYELENGGARA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA</b>	<b>33.885.000</b>	<b>33.885.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>1 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD</b>	<b>33.885.000</b>	<b>33.885.000</b>	<b>100,00</b>
	1 Belanja modal personal komputer	27.475.000	27.475.000	100,00
	2 Belanja modal peralatan personal komputer	6.410.000	6.410.000	100,00
	<b>D Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>20.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>95,00</b>





	a Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	20.000.000	19.000.000	95,00
	1 Belanja modal personal komputer	20.000.000	19.000.000	95,00
	E Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	42.899.452	42.025.000	97,96
	a Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	42.899.452	42.025.000	97,96
	1 Belanja Modal Peralatan Cetak	10.484.460	10.025.000	95,62
	2 Belanja Modal Personal Computer	32.414.992	32.000.000	98,72
	F Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	287.744.000	280.636.000	97,53
	a Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Kabupaten/Kota	45.000.000	45.000.000	100,00
	1 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	45.000.000	45.000.000	100,00
	b Perencanaan Pengelolaan TAHURA	242.744.000	235.636.000	97,07
	1 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	160.400.000	157.450.000	98,16
	2 Belanja Modal Personal Computer	60.000.000	57.600.000	96,00
	3 Belanja Modal Peralatan Personal Computer	22.344.000	20.586.000	92,13
	JUMLAH	18.927.513.230	18.297.872.173,33	96,67

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten**  
**Yang Diampu Oleh Opd**

NO	TUJAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		
				ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Keselarasan, Keserasihan, dan Keseimbangan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Bijaksana Guna Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat	Meningkatkan SDM dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Terintegrasi	Persentase Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah	4.253.990.047	100%	100%
2.	Terwujudnya Keselarasan, Keserasihan, dan Keseimbangan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Bijaksana Guna Peningkatan Kesejahteraan	Meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	341.898.380	80,53	93,22





	dan Perekonomian Masyarakat		- Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Udara - Indeks Kualitas Lahan		68,33 93,93 76,69	114,45 107,53 97,41
3.	Terwujudnya Keselarasan, Keserasihan, dan Keseimbangan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Bijaksana Guna Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang LH	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan serta peraturan perundang-undangan bidang LH	106.429.250	99,37%	198,74%
4.	Terwujudnya Keselarasan, Keserasihan, dan Keseimbangan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Bijaksana Guna Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian SDA dalam kawasan TAHURA	Terlibatnya masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pengelolaan TAHURA	3.505.399.623	83,44%	208,6%
5.	Terwujudnya Keselarasan, Keserasihan, dan Keseimbangan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Bijaksana Guna Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat	Pengembangan kinerja dalam pengelolaan persampahan	Persentase kegiatan peningkatan dalam pengelolaan Persampahan	7.001.059.973	98,85%	247%



## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2024 merupakan jawaban tertulis dari penyelenggaraan **Good Governance**, dimana Laporan Kinerja disusun sesuai target dan realisasi indikator yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau.
2. Dalam pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau secara umum tujuan, program kegiatan maupun sasaran tercapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa hambatan atau kendala.
3. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada Renja 2024 dan Renstra tahun 2024-2026 dikategorikan **BAIK**. Kategori Baik tingkat capaian kinerja DLHK Kabupaten Lamandau tahun 2024 adalah hasil perhitungan yang menghasilkan angka rata-rata capaian sasaran sebesar 96,67%. Hasil yang telah dicapai di tahun 2024 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.
4. Untuk melaksanakan Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau pada Tahun 2024, didukung dengan dana DAU, dan dana DBH-DR, Anggaran Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp.18.927.513.230,00 dengan Pagu Belanja Operasi sebesar Rp. 14.811.415.146,00, sedangkan Pagu Belanja Modal sebesar Rp.4.116.098.084,00. Hasil Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau sampai dengan bulan Desember tahun 2024, untuk serapan Keuangan sebesar Rp.18.297.872.173,33,- (96,67%), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Serapan keuangan dan realisasi fisik sudah dilaksanakan maksimal walaupun dalam pelaksanaanya banyak menemui kendala, tetapi pada akhir pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilaksanakan secara maksimal.





5. Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2024, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai sampai dengan Bulan Desember tahun 2024 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau pada tahun-tahun berikutnya.

## **B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH**

Untuk merealisasikan Visi dan Misi Kabupaten Lamandau tahun anggaran 2023 masih belum adanya permasalahan maupun kendala mendasar sebagai hambatan di dalam pelaksanaan program semuanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik atas dasar kebersamaan, koordinasi dan sinkronisasi dengan menyusun pola-pola pelaksanaan kegiatan untuk pemecahan masalah-masalah tersebut antara lain dengan cara sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Kursus/diklat bidang Lingkungan Hidup serta bidang umum dan kepegawaian.
2. Menyelenggarakan koordinasi mengenai pengendalian pencemaran lingkungan bersama instansi terkait.
3. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau.

## **C. SARAN-SARAN**

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau tahun yang akan datang / tahun mendatang diperlukan dukungan dan kerjasama dari semua pihak khususnya kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan instansi - instansi terkait meliputi:

1. Meningkatkan sistem kelembagaan yang kuat di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penunjang pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Saling koordinasi yang baik dengan Instansi lain, yang terkait langsung dengan masalah Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini dibuat sebagai perwujudan tanggung jawab pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan kebijakan sekaligus sebagai alat kendali, dan pendorong terwujudnya *Good Governance* Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau.

Nanga Bulik, 06 Januari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Kabupaten Lamandau,



**IF. SUNARTO, M.A.P**  
Pembina Utama Muda (IV.c)  
NIP. 19650518 199403 1 010